



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: xxxxxxx820@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal Dahulu di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja) sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX/DKPS/KK/DISP/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama kemudian Penggugat dan Tergugat di karunai 2 orang anak laki-laki yakni:

1) Nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1

TTL : Tobu, 05 Februari 2005

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



2) Nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2

TTL : Kupang, 02 Desember 2012

Bahwa anak pertama ketika terdaftar sebagai siswa SD GMIT Nifusene Basmuti dari kelas 1 sampai dengan kelas VI tinggal bersama kakek dan tantenya di Basmuti sementara penggugat dan tergugat hubungannya masih dalam keadaan baik-baik saja.

Tetapi ketika mulai memasuki bangku SLTP/SMP tergugat mengambil keputusan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan suami (penggugat) pergi meninggalkan suami (penggugat) dan kedua orang anaknya ke Malaysia pada tahun 2016

3. Bahwa pada bulan November 2018 tergugat kembali kekampung halamannya di Tobu-Mollo Utara tanpa memberi informasi sedikitpun kepada suaminya (penggugat). Setelah beberapa hari berada dikampungnya, barulah pihak keluarga tergugat meminta kepada penggugat bersama salah satu orang tua untuk menjemput tergugat.

4. Bahwa setelah menjemput tergugat dan keluarganya berada dikampung suami (penggugat), dari pihak keluarga tergugat kasih duduk tempat sirih dan menyampaikan agar tergugat kembali ke Malaysia untuk menghabiskan masa kontraknya selama 7 bulan padahal suami (penggugat) sama sekali tidak mengijinkan untuk kembali lagi ke Malaysia, tapi pihak keluarga tergugat dan keluarganya bersikeras dan harus kembali ke Malaysia selama 7 bulan saja. Ketika 7 bulan tergugat tidak kembali, maka dari pihak keluarga tergugat membuat perjanjian untuk siap bertanggungjawab dengan penggugat dalam hal ini suami.

5. Bahwa sampai saat ini dari pihak keluarga tergugat sama sekali tidak pernah menepati perjanjian yang sudah di buat oleh keluarga tergugat

6. Bahwa sejak 7 bulan berlalu tahun 2019 tergugat sudah hilang komunikasi dengan penggugat hingga saat ini. Penggugat sempat menghubungi tergugat berkali-kali dengan cara menelpon maupun sms tapi tergugat tidak merespon komunikasi sampai saat ini.

7. Bahwa pada bulan Januari 2020 dari pihak keluarga penggugat sudah berusaha melakukan pencarian sampai kekampung halamannya, namun dari pihak keluarga tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah hilang komunikasi dengan tergugat maka penggugat menjalani kehidupan bersama kedua anaknya dengan merangkap pekerjaan sebagai ibu mengurus rumah, anak-anak dan mencari nafkah untuk menafkahi kedua anaknya.

9. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat sudah berada dikampung (Basmuti) bersama anaknya yang kedua yang masih bayi berusia 2 Tahun 6 bulan. Sedangkan tergugat waktu itu masih bekerja di Kupang dan jarang pulang

10. Bahwa terhitung dari saat kejadian sampai sekarang tergugat sudah meninggalkan penggugat (suami) dan 2 orang anak kurang lebih 9 tahun

11. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sudah sulit dipertahankan lagi. Karena itu masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah ini

12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soe segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di gedung gereja Jemaat Putri Sion Tobu pada tanggal 28 Agustus 2005 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan XXX/DKPS/KK/DISP/2013, 25 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya
- 3) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soe paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023, 20 Juli 2023, dan tanggal 24 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXX/DKPS/KK/DISP/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX/DTL/DKPS.KK/2013 atas nama Febri S. N. Haekase, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No: XXX/DTL/DKPS.KK/2013 atas nama Calvin Daniel Shailendra Abanat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No: XXX/DTL/DKPS.KK/2013 atas nama Erwin Putera Imanuel Abanat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Nama: Calvin Daniel Shailendra Abanat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXX00X atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No: XXXXXXXXXXXX000X dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun Saksi sudah lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tobu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang sampai tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi ke Malaysia tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi ke Malaysia dari surat yang ditinggalkan Tergugat sebelum pergi ke Malaysia;
- Bahwa Surat tersebut berisi pemberitahuan dari Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa Tergugat baru kembali dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak langsung bertemu dengan Penggugat. Tergugat terlebih dahulu pergi ke kampung halamannya di Desa Tobu, kemudian mengirim pesan kepada Penggugat agar jika Penggugat ingin bertemu, Penggugat harus datang bersama dengan salah satu orang tuanya, sehingga saat itu Penggugat pergi menemui Tergugat di Desa Tobu dengan membawa serta paman Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu, Tergugat di hadapan keluarga yang berkumpul memberitahu Penggugat bahwa Tergugat harus kembali ke Malaysia karena masa kontraknya masih tersisa 7 (tujuh) bulan. Penggugat tidak setuju, tetapi Tergugat tetap berkeras dengan didukung oleh orang tua dan keluarganya, sehingga akhirnya Tergugat tetap kembali ke Malaysia;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang, baju atau apapun untuk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mewakili keluarga Penggugat pergi menemui keluarga Tergugat untuk meminta informasi terkait Tergugat;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang informasi Tergugat, dan orang tua Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat dan keluarganya juga tidak mengetahui informasi apapun tentang Tergugat;
- Bahwa Saksi pergi menemui keluarga Tergugat pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi ke Malaysia, namun sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang, namun Penggugat pindah ke Desa Basmuti karena Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa Ya, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama waktu itu, kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa Sebelum menikah, Tergugat bekerja menjaga toko di Kupang sehingga Tergugat sudah tinggal di Kupang;

2. Saksi Yosis Abanat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Putri Sion, Desa Tobu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi sedang berada di Kota Soe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa Sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Desa Basmuti;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Malaysia, Penggugat masih tinggal di Kupang beberapa bulan kemudian pindah ke Desa Basmuti bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama tinggal di Kupang Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tempat kos itu;
- Bahwa Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia. Tergugat hanya meninggalkan surat untuk Penggugat yang isinya bahwa Tergugat sudah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat kembali dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa Waktu itu Tergugat mengatakan bahwa masa kontrak di Malaysia masih tersisa 7 (tujuh) bulan lagi, sehingga Tergugat harus kembali lagi untuk menyelesaikan masa kontraknya. Namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai hari ini Penggugat tidak pernah bisa menghubungi Tergugat dan tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat kembali dari Malaysia pada tahun 2018 dan sempat tinggal bersama lagi dengan Penggugat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat di Malaysia.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi “Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DKPS/KK/DISP/2013 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah – Jemaat Putri Sion Tobu dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2016 tanpa seizin Penggugat. Saat itu Tergugat hanya meninggalkan sebuah surat yang isinya adalah pemberitahuan bahwa Tergugat pergi ke Malaysia. Kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali ke kampung dan sempat tinggal dengan Penggugat selama 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2018 tersebut Tergugat kembali lagi ke Malaysia dengan alasan kontrak kerjanya masih sisa 7 (tujuh) bulan sehingga Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Malaysia, tetapi saat itu Penggugat tidak mengizinkan. Namun Tergugat tetap bersikeras ingin kembali ke Malaysia dan keluarga Tergugat mendukung Tergugat untuk kembali ke Malaysia;

Menimbang bahwa sejak 2018 hingga saat ini Penggugat telah kehilangan kontak dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian petitum angka dua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka tiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soe paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pencatatan perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka petitum angka tiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua dan angka tiga Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gedung Gereja Jemaat Putri Sion Tobu pada tanggal 28 Agustus 2005 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan XXX/DKPS/KK/DISP/2013 tanggal 25 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yohanes Mone, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	1.515.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.665.000,00

(Terbilang: Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Soe